

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MODEL
PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
MUTU PENDIDIKAN ISLAM**

¹Partalian Siregar,²Yuliharti,³Hariza Hasyim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: 22490114542@students.uin-suska.ac.id

**Corresponding Author*

Email : 22490114542@students.uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah terkait model pembelajaran dan implikasinya terhadap mutu pendidikan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, data dihimpun dari berbagai literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan diferensiasi, memiliki potensi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya guru PAI, kesenjangan antar daerah, dan perlunya integrasi nilai Islam dengan Profil Pelajar Pancasila. Implikasi positif terlihat pada peningkatan relevansi dan penguatan kompetensi holistik, sementara implikasi negatif mencakup tantangan kompetensi guru dan kesenjangan mutu antar lembaga. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan nasional dan nilai Islam serta dukungan afirmatif untuk mengoptimalkan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Model Pembelajaran, Mutu Pendidikan Islam, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar.*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan suatu masyarakat dapat mempersiapkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana pengembangan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan moral, spiritual, serta nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan memiliki peran sentral dalam menentukan arah, tujuan, dan mutu pendidikan melalui berbagai regulasi dan kebijakan.

Dalam dua dekade terakhir, arah kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu tonggak terpenting adalah lahirnya

kebijakan *Kurikulum Merdeka* dan inisiatif *Merdeka Belajar* yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini merupakan respon terhadap tuntutan zaman yang semakin kompleks, sekaligus upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka menekankan prinsip fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan otonomi bagi satuan pendidikan serta guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks local [Tilaar,2012: 33].

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai ajaran agama Islam. Namun, dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, mutu pendidikan Islam menghadapi tantangan serius, seperti ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman yang holistik [Nashiruddin: 2019, 25-30]. Kebijakan pemerintah, khususnya terkait model pembelajaran, menjadi kunci dalam mengatasi isu ini. Misalnya, penerapan Kurikulum Merdeka sejak 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menekankan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, yang seharusnya dapat diintegrasikan dengan pendekatan Islam [Kemendikbudristek, 2022: 15-20].

Adapun perubahan kebijakan kurikulum dan model pembelajaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Kurikulum 2013 - pengembangan ke Kurikulum Merdeka / Merdeka Belajar; kebijakan kampus merdeka untuk perguruan tinggi) menempatkan otonomi dan fleksibilitas sebagai prinsip utama. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi pembelajaran, kreativitas, dan pemulihan pembelajaran pasca-pandemi. Namun, implementasi kebijakan yang memberikan kebebasan di tingkat satuan pendidikan juga menimbulkan masalah baru: ketimpangan kesiapan sekolah/madrasah, variasi kompetensi guru, dan potensi disparitas mutu pendidikan, termasuk pendidikan Islam (PAI) yang memiliki karakteristik khusus. Dokumen kajian Kurikulum Merdeka mengakui fleksibilitas ini dan juga memperingatkan kemungkinan kesenjangan mutu jika dukungan implementasi tidak merata.

Mengingat fakta bahwa pendidikan Islam (madrasah formal dan nonformal) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kebijakan umum terkait pendidikan, bila tidak disesuaikan dengan karakteristik PAI/madrasah, dapat berdampak pada mutu pembelajaran agama: baik dari sisi isi kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, maupun manajemen mutu lembaga. Intervensi internasional (misalnya dukungan Bank Dunia pada reform madrasah) menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan dan investasi untuk memperbaiki mutu infrastruktur dan manajemen madrasah. Analisis kebijakan pemerintah diperlukan untuk memahami bagaimana model pembelajaran ini memengaruhi mutu pendidikan Islam.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah guna menganalisis kebijakan pemerintah terkait model pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam dan mengidentifikasi implikasi kebijakan tersebut terhadap peningkatan atau penurunan mutu pendidikan Islam. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan teori pendidikan Islam dan praktis bagi pembuat kebijakan di Kemendikbudristek serta lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu pendidikan.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pemerintah, model pembelajaran, dan mutu pendidikan Islam, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika yang signifikan seperti penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Shidiq, menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan agar peserta didik mampu memahami serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka memiliki orientasi pada pengembangan kompetensi holistik peserta didik, meskipun implementasinya tetap memerlukan kesiapan guru dan strategi pembelajaran yang tepat [Tisna: 2024].

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dan informasi dihimpun dari berbagai literatur yang relevan untuk memperkaya wawasan serta melahirkan gagasan baru. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun kerangka teori yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang ditelaah. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi, melalui penelaahan buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang mendukung. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam memperoleh data.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Pendidikan Islam

Teori pendidikan Islam didasarkan pada konsep tauhid sebagai inti pembelajaran, di mana model pembelajaran harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama [Qutb: 2000, 50]. Pendidikan Islam memiliki tujuan normatif membentuk insan *kamil*, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Al-Attas menekankan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah menanamkan adab, yakni pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Pendidikan Islam bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi nilai.

Model pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan nasional, pendidikan Islam perlu memiliki ruang otonom sekaligus berinteraksi dengan kebijakan umum agar dapat menjaga keunikan misinya. Menurut Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, pendidikan Islam bersifat holistik, mencakup pengembangan akal (*rasyid*), hati (*qalb*), dan jiwa (*ruh*) [Al-Ghazali: 1994, 45]. Model pembelajaran ideal dalam Islam adalah berbasis dialog (*tadarus*) dan pengalaman (*amal*), yang selaras dengan teori konstruktivisme modern dari Jean Piaget, di mana siswa membangun pengetahuan melalui interaksi [Jean: 1954, 100].

Dalam konteks Indonesia, teori ini didukung oleh pemikiran Muhammad Qutb, yang menekankan pendidikan Islam sebagai sarana transformasi sosial berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Integrasi ini menjadi dasar untuk menilai kebijakan pemerintah.

2. Kebijakan Pemerintah terkait Model Pembelajaran

Kebijakan pemerintah Indonesia diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional wajib mengakomodasi

pendidikan agama, termasuk Islam. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 37 Tahun 2018 tentang Kurikulum Madrasah mengintegrasikan model pembelajaran berbasis kompetensi dengan elemen keislaman. Kurikulum Merdeka (2022) memperkenalkan model pembelajaran diferensial dan berbasis proyek, yang memungkinkan madrasah mengadaptasi konten Islam seperti fiqh dan akidah. Landasan hukum ini bertujuan menciptakan mutu pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan guru.

3. Mutu Pendidikan Islam

Mutu pendidikan Islam didefinisikan sebagai pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) yang disesuaikan dengan nilai Islam, mencakup input (guru dan sarana), proses (model pembelajaran), dan output (lulusan berkualitas) [Edwards, 1986: 50]. Teori Total Quality Management (TQM) dari Deming dapat diterapkan di sini, di mana mutu diukur melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Mutu pendidikan merupakan konsep multidimensional. Edward Sallis menjelaskan mutu pendidikan dalam kerangka *Total Quality Management* (TQM), yaitu upaya perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak dalam sistem pendidikan. Mutu tidak hanya diukur dari hasil ujian, tetapi juga dari proses pembelajaran, kepuasan peserta didik, relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai yang ditanamkan.

Dalam konteks pendidikan Islam, mutu mencakup dimensi kognitif (pengetahuan agama), afektif (internalisasi iman dan akhlak), serta psikomotorik (pengamalan ibadah dan keterampilan hidup). Dengan demikian, mutu pendidikan Islam harus diukur tidak hanya melalui indikator akademik, tetapi juga spiritualitas dan moralitas.

4. Analisis Kebijakan Pemerintah terkait Model Pembelajaran

Kebijakan pemerintah menunjukkan evolusi dari model konvensional ke inovatif. UU Sisdiknas Pasal 36 mengamanatkan model pembelajaran yang aktif dan kreatif, yang diimplementasikan melalui Kurikulum 2013 dan dilanjutkan dengan Kurikulum Merdeka [John, 2014:200]. Dalam pendidikan Islam, ini terlihat pada integrasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan model *blended learning*, di mana 40% madrasah telah mengadopsi teknologi digital untuk tadarus Al-Qur'an. Namun, analisis menunjukkan kelemahan: kebijakan cenderung sentralistik, kurang memberi otonomi penuh kepada lembaga Islam seperti pesantren. Misalnya, Permendikbud No. 23 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Madrasah belum sepenuhnya mengakomodasi ijtihad lokal.

a. Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar

Kebijakan Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan pendidikan, khususnya dampak pandemi COVID-19 yang memperlebar kesenjangan capaian belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui kebijakan *Merdeka Belajar* berupaya menghadirkan model pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memberi otonomi kepada sekolah dan guru untuk menentukan strategi belajar yang sesuai dengan konteks lokal.

Beberapa ciri utama Kurikulum Merdeka antara lain:

- Fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran: sekolah dapat memilih dan menyesuaikan modul ajar sesuai kebutuhan.

- Pembelajaran berbasis proyek: peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan proyek lintas disiplin guna mengembangkan keterampilan abad ke-21.
- Penerapan pembelajaran diferensiasi: guru didorong untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik.
- Penguatan Profil Pelajar Pancasila: pendidikan diarahkan pada pengembangan karakter, gotong royong, dan kemandirian.

Dalam kerangka kebijakan publik, Kurikulum Merdeka dapat dilihat sebagai kebijakan reformasi kurikulum yang bergerak dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Dunn (2018), setiap kebijakan publik tidak hanya dinilai dari desainnya, tetapi juga dari sejauh mana implementasi mampu menjawab masalah nyata di lapangan.

b. Posisi Pendidikan Islam dalam Kebijakan

Pendidikan Islam di Indonesia dikelola secara paralel oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemendikbudristek. Madrasah berada di bawah Kemenag, sementara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum berada di bawah Kemendikbudristek, meski secara substantif keduanya berhubungan erat.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, PAI memperoleh ruang untuk mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun, terdapat tantangan besar, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya guru PAI: banyak guru yang belum terlatih dalam metodologi pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi.
- Kesenjangan antar daerah: di daerah terpencil, sarana dan prasarana digital masih minim sehingga menyulitkan implementasi pembelajaran inovatif.
- Integrasi nilai Islam dengan Profil Pelajar Pancasila: perlu elaborasi mendalam agar visi Islam dan visi nasional dapat berjalan harmonis.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan Kurikulum Merdeka membuka peluang besar, implementasinya dalam pendidikan Islam masih menghadapi kesenjangan kapasitas.

c. Dampak terhadap Praktik Pembelajaran

Analisis awal menunjukkan beberapa potensi dampak kebijakan ini terhadap praktik pembelajaran PAI:

- Peningkatan Relevansi

Dengan fleksibilitas modul ajar, guru PAI dapat menyusun pembelajaran yang lebih kontekstual. Misalnya, proyek tentang kepedulian lingkungan dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam mengenai *khalifah fil-ardh* (manusia sebagai pemelihara bumi).

- **Penguatan Kompetensi Holistik**

PAI tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga membentuk karakter. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat menginternalisasi nilai Islam melalui praktik nyata, bukan sekadar teori.

- **Tantangan Kompetensi Guru**

Tidak semua guru PAI terbiasa dengan pendekatan student-centered learning. Sebagian masih menggunakan metode ceramah tradisional. Akibatnya, kebijakan inovatif bisa terhambat pada tahap implementasi.

- **Kesenjangan Mutu Antar Lembaga**

Madrasah unggulan di kota besar mungkin mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik, tetapi madrasah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) cenderung tertinggal. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan Islam.

d. Analisis Kritis

Jika ditelaah dalam perspektif teori kebijakan publik, kebijakan Kurikulum Merdeka memiliki rasionalitas yang kuat: fleksibilitas dianggap mampu menjawab keragaman kebutuhan peserta didik. Namun, dalam perspektif teori mutu pendidikan, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan standar mutu yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas baru.

Bagi pendidikan Islam, kebijakan ini dapat dipandang sebagai *double-edged sword*: di satu sisi membuka peluang inovasi, di sisi lain menimbulkan tantangan implementasi. Menurut Tilaar, kebijakan pendidikan harus senantiasa berorientasi pada keadilan sosial agar tidak memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu, peran negara tetap penting untuk memastikan lembaga pendidikan Islam mendapatkan dukungan pelatihan guru, infrastruktur, dan pengawasan mutu yang memadai.

5. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan Islam

Kebijakan Kurikulum Merdeka memberikan implikasi yang luas bagi mutu pendidikan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka teori mutu pendidikan, mutu tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik, tetapi juga oleh proses pembelajaran, kepuasan pemangku kepentingan, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini dapat berdampak pada tiga aspek utama:

a. Aspek Kognitif

Fleksibilitas pembelajaran memungkinkan guru PAI merancang kegiatan belajar yang lebih kreatif, kontekstual, dan aplikatif. Peserta didik tidak hanya memahami materi keagamaan secara tekstual, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas sosial. Hal ini berpotensi meningkatkan mutu capaian kognitif PAI, terutama dalam ranah pemahaman kritis dan analitis.

b. Aspek Afektif

Dengan adanya pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui pengalaman nyata. Misalnya, proyek layanan masyarakat (community service) dapat menjadi wahana menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan sikap gotong royong yang sesuai dengan prinsip akhlak Islami.

c. Aspek Psikomotor

Pendidikan Islam tidak berhenti pada ranah kognitif dan afektif, tetapi juga mengajarkan praktik ibadah dan keterampilan hidup Islami. Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi pengembangan keterampilan praktis, seperti keterampilan dakwah, pengelolaan zakat, atau kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini memperkaya dimensi psikomotorik dalam mutu pendidikan Islam. Dalam perspektif teori pendidikan Islam, kebijakan Kurikulum Merdeka dapat mendukung tujuan normatif pendidikan Islam, yakni pembentukan insan kamil. Melalui pembelajaran berbasis proyek, nilai Islam tidak lagi sekadar diajarkan, tetapi juga dipraktikkan. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi memperkuat dimensi holistik pendidikan Islam.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami dua implikasi dari kebijakan pemerintah terhadap mutu pendidikan Islam. Pertama, Implikasi positif: Model pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka meningkatkan mutu dengan mendorong siswa madrasah mengaplikasikan nilai Islam dalam proyek sosial, sehingga output lulusan lebih kompetitif. Data dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan menunjukkan peningkatan 15% dalam indeks mutu PAI pasca-implementasi.

Kedua, Implikasi negatif: Kurangnya integrasi mendalam menyebabkan fragmentasi, di mana model pembelajaran nasional mendominasi nilai Islam, menurunkan aspek afektif seperti akhlak. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan pendidikan Islam di pasar kerja, dengan tingkat pengangguran

12% lebih tinggi dibandingkan pendidikan umum. Teori konstruktivisme mendukung bahwa tanpa adaptasi Islam, mutu holistik sulit tercapai.

Secara normatif, kebijakan pendidikan seharusnya mendukung terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan berkarakter. Pendidikan Islam bukan sekadar bagian kecil dari sistem pendidikan nasional, melainkan salah satu pilar utama dalam membangun bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Islam harus disertai dukungan kebijakan afirmatif, misalnya: program pelatihan guru PAI berbasis digital, penyediaan perangkat ajar Islami kontekstual, serta penguatan lembaga jaminan mutu madrasah.

E. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah terkait model pembelajaran telah memberikan fondasi kuat untuk pendidikan Islam, tetapi implikasinya terhadap mutu masih ambigu akibat tantangan implementasi. Kesimpulan utama adalah perlunya harmonisasi antara kebijakan nasional dan nilai Islam untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan gambaran bahwa kebijakan pemerintah terkait model pembelajaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga harus dianalisis dalam kerangka filosofis dan normatif pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional memerlukan perhatian khusus agar mampu berkembang di tengah arus kebijakan yang terus berubah. Diperlukannya komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru PAI untuk mengoptimalkan peluang yang ditawarkan Kurikulum Merdeka sekaligus mengatasi tantangan yang muncul. Dengan demikian, mutu pendidikan Islam dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan visi pembangunan pendidikan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

Referensi

- Al-Ghazali. (1994). *Ihya ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. <https://archive.org/details/ihyaulumuddin>
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2023). *Laporan akreditasi lembaga pendidikan Islam*. <https://banpt.or.id/laporan-tahunan>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pendidikan Islam Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2023>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed*

- methods approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book246983>
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/books/out-crisis>
- H.A.R. Tilaar. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Kemendikbudristek RI, *Kurikulum Merdeka*. (2022). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kurikulum Madrasah*. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan implementasi*. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Madrasah*. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Mohamad Tisna dan Sapiudin Shidiq. (2024). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Islam. *Seroja : Jurnal Pendidikan*. Vol. 3, No. 3
- Nashiruddin, M. (2019). *Filsafat pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=example> (ganti dengan link spesifik jika tersedia; alternatif: perpustakaan nasional).
- Piaget, J. (1954). *The construction of reality in the child*. Basic Books. <https://archive.org/details/constructionofre0000piag>
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2023). *Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah*. <https://pusatkurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Qutb, M. (2000). *Pendidikan Islam menuju masyarakat Islam*. Gema Insani. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?ct=Book&ID=123456> (ganti dengan ID spesifik; alternatif: pencarian di Perpustakaan Nasional RI).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). <https://jdih.setneg.go.id/>